



**PUTUSAN**

Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :

**Retty Suryawati alias Reti Suryawati binti Aat Supriatna**, tempat tanggal lahir Bogor 19 Desember 1981, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Kota Serang Baru Blok G3 No.14 RT.014 RW.006, Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**Sunarko bin Subaryadi**, tempat tanggal lahir Purworejo 27 Februari 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Kota Serang Baru Blok G3 No.14 RT.014 RW.006, Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,

Halaman 1 dari 14 halaman Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Februari 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 85/74/II/2004, tertanggal 09 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Perumahan kota serang baru Blok G3 No.14, RT.014 RW.006, Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama ;
  - a. Naretta Jauza Putri, Perempuan, Umur 10 Tahun;
  - b. Narievha Queensya. Perempuan, Umur 6 Tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak Tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah di sebabkan :
  - 4.1. *Tergugat seringkali ringan tangan (memukul, menendang, menampar, dan menjambak) terhadap Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran*
  - 4.2. *Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga, orangtua Penggugat dan tetangga ;*
  - 4.3. *Tergugat seringkali berkata kasar dan menyebut dengan nama-nama binatang (Anjing, Babi, dll) kepada Penggugat;*
5. Bahwa pada puncaknya 16 September 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan saat ini;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah mencoba bermusyawarah dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mempunyai kehendak yang berbeda ;
7. Bahwa dengan uraian kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan

Halaman 2 dari 14 halaman Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat lagi diwujudkan oleh karenanya Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sunarko Bin Subaryadi) terhadap diri Penggugat (Retty Suryawati Alias Reti Suryawati binti Aat Supriatna)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



**I. Bukti Tertulis**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi setelah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Cukup, dan yang aslinya diberikan kembali kepada Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/74/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan yang aslinya disimpan dalam berkas, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

**II. Bukti Saksi**

1. Zafrudin bin H. Makmun, umur 50. tahun, agama Islam, pekerjaan guru Honor, bertempat tinggal di Kampung Kaliulu , RT.005 RW.006, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi.;
2. Haryanah binti Mustar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan KSB Blok G3 No.26, RT.014 RW.006, Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi.;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zafrudin bin H. Makmun menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Bekasi;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;

Halaman 4 dari 14 halaman Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya karena karena Tergugat sering memukul, menendang, menampar menjambak rambun bila terjadi pertengkaran, Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi keluarga, dan bila bertangkar Tergugat mengeluarkan kata-kata seperti, anjing,babi kepada Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 16 September 2016 mulai berpisah ranjang, sampai sekarang kurang lebih tiga bulan lamanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

### 2. Saksi Haryanah binti Mustar menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Orang tua angkat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena karena Tergugat sering memukul, menendang, menampar menjambak rambun bila terjadi pertengkaran, Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi keluarga, dan bila bertangkar Tergugat mengeluarkan kata-kata seperti, anjing,babi kepada Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 16 September 2016 mulai berpisah ranjang, sampai sekarang kurang lebih tiga bulan lamanya, sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Retty Suryawati alias Reti Suryawati binti Aat Supriatna) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Retty Suryawati alias Reti Suryawati binti Aat Supriatna), berdomisili di Perumahan kota serang baru Blok G3 No.14, RT.014 RW.006, Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi., dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Halaman 6 dari 14 halaman Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering memukul, menendang, menampar menjambak rambun bila

Halaman 7 dari 14 halaman Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran, Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi keluarga, dan bila bertengkar Tergugat mengeluarkan kata-kata seperti, anjing, babi kepada Penggugat. yang akibatnya sejak mulai berpisah ranjang sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Zafrudin bin H. Makmun dan Haryanah binti Mustar ;

Menimbang bahwa saksi Zafrudin bin H. Makmun pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah karena Tergugat sering memukul, menendang, menampar menjambak rambut bila terjadi pertengkaran, Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi keluarga, dan bila bertengkar Tergugat mengeluarkan kata-

Halaman 8 dari 14 halaman Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata seperti, anjing, babi kepada Penggugat. Begitu juga saksi Haryanah binti Mustar pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena masalah karena Tergugat sering memukul, menendang, menampar menjambak rambun bila terjadi pertengkaran, Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi keluarga, dan bila bertengkar Tergugat mengeluarkan kata-kata seperti, anjing, babi kepada Penggugat.;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 08 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. Naretta Jauza Putri, Perempuan, Umur 10 Tahun
  - b. Nariyha Queensya. Perempuan, Umur 6 Tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Tergugat sering memukul, menendang, menampar menjambak rambun bila terjadi pertengkaran, Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi keluarga, dan bila bertengkar Tergugat mengeluarkan kata-kata seperti, anjing, babi kepada Penggugat.;
4. Bahwa sejak 16 September 2016 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai berpisah ranjang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta pisah ranjang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2007 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak mulai berpisah ranjang hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

Halaman 10 dari 14 halaman Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr



درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah

Halaman 11 dari 14 halaman Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sunarko Bin Subaryadi) terhadap Penggugat (Retty Suryawati Alias Reti Suryawati binti Aat Supriatna);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 halaman Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 481.000 ,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 H., oleh Drs. M. Anshori, SH., sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH.,MH. dan Muhammad Arif, S.Ag.,MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Anshori, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Muhammad Arif, S.Ag.,MSI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	160.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	240.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah	Rp.	481.000,-
--------	-----	-----------

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal ..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**

Halaman 14 dari 14 halaman Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Ckr